

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/ 53 / 5 /2026

TANGGAL : 07 JULI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/ 53 / 5 /2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2026. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja.
- b. Penilaian pengukuran kinerja.
- c. Penilaian pelaporan kinerja.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026.

B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Seluruh rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 telah ditindaklanjuti seluruhnya.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen** memperoleh nilai **74,05** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,90	20,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,30	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,25	74,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja, Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen seluruh dokumen perencanaan kinerja telah seluruhnya disusun namun belum dipublikasikan tepat waktu di website semarak.kebumenkab.go.id. Dan terdapat ketidakselarasan Pada Perjanjian Kinerja dengan IKU diindikasikan pada tujuan "Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah" dimana pada Perbup IKU indikator targetnya adalah "Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK" sedangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas indikatornya adalah "Persentase pengelolaan energi baru terbarukan".

2. Pengukuran Kinerja

Dalam komponen pengukuran kinerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen telah melakukan pengukuran kinerja dan dipantau secara berkala melalui Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan, namun laporan pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian Aktivitas dan perbaikan atas permasalahan yang ada.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam komponen pelaporan kinerja, Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan prosedur dan dipublikasikan tepat waktu pada website semarak.kebumenkab.go.id. Pada kualitas atas Laporan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, Terdapat data capaian kinerja yang masih belum

tertuang dalam LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen yaitu pada Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen telah dilakukan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan Seluruh rekomendasi dari Evaluasi SAKIP Tahun 2025 telah ditindaklanjuti.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen tepat waktu.
2. Menyusun indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja aselaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra dan Renja Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen.
3. Menampilkan faktor keberhasilan, permasalahan serta solusi yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada laporan pengukuran kinerja.
4. Menampilkan seluruh data capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab Kebumen.
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2026.

E. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006